

HUKUM ISLAM: ANTARA SUPERIOR DAN INFERIOR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Lukman Ali

Universitas Negeri Makassar (UNM)

Email: abu_zikran@yahoo.co.id

Abstract: *This paper examines the view of Islamic law on the superior and inferior in law enforcement in Indonesia. The focus of the problem is how the concept and the factors that affect law enforcement and a review of the enforcement of Islamic law in Indonesia. This study concluded that law enforcement is an effort being made to make the law, both in the formal sense narrow or broad in the sense of material, as a code of conduct in any legal act performed by all elements of society. While the law enforcement process is influenced by five factors: (1) factors laws or regulations, (2) factors of law enforcement officers, (3) factors means or facilities, (4) community factors, and (5) cultural factors. Basically, Islamic law believes that the goal or purpose of the law is the law of justice. Therefore, Islamic law does not require the existence of discrimination or superior - inferior before the law. Everyone is equal before the law.*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji pandangan hukum Islam mengenai superior dan inferior dalam penegakan hukum di Indonesia. Fokus permasalahannya adalah bagaimana konsep dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum serta tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Sedangkan proses penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Pada dasarnya, hukum Islam berpandangan bahwa cita hukum atau tujuan hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, hukum Islam tidak menghendaki adanya diskriminasi atau superior-inferior di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penegakan Hukum, Superior dan Inferior

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan permasalahan yang terjadi di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Di negara Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam, baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat diselesaikan.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.¹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum

mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang miskin/ lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Dan keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Indikasinya ketika dalam penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Adagium bahwa cita hukum adalah keadilan (*justice*) dalam konteks perkembangan abad 21 telah berubah. Abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.² Karena jelas bahwa hukum, atau aturan perundang-undangan terutama dalam implementasinya harusnya adil (Inggris: *just*, Belanda: *Rechtsvaardig*), tetapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (*unjustice*). Padahal hukum terkait dengan keadilan (Latin: *iustitia*), namun dalam praktik di kalangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.³

Dalam filsafat hukum Islam, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan adalah konsep *maqashid al-tasyri'* atau *maqasid syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".⁴ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.⁵

Praktik tebang pilih dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu contoh dari tidak ditegakkannya keadilan. Begitu pula penanganan kasus 'pencurian kecil' yang cepat dibandingkan dengan kasus 'pencurian besar' yang lamban dan jalan di tempat, memberi kesan adanya superior-inferior atau diskriminasi dalam penegakan hukum. Kasus Mbok Minah, seorang nenek renta berusia 55 tahun, yang ketahuan oleh mandor Tarno "mengambil jatuhan" 3 (tiga) butir biji kakao (coklat) di PT. Rumpun Sari Antan (RSA) yang jika dijual hanya seharga Rp. 500,- kemudian diputus dengan hukuman pidana percobaan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto. Sementara kasus-kasus besar seperti kasus Century, kasus wisma atlet, dan kasus suap pemilihan DGS BI terkesan lambat dan ditutup-tutupi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penegakan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap superior dan inferior dalam penegakan hukum di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Penegakan Hukum dan Faktor Yang memengaruhinya

Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁶ Pada tataran konteks ke-Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.⁷ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru

yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini adalah merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁹

Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Jadi, penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi

tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 5 faktor: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya; yang berkaitan dengan masalah mentalitas, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatan-nya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan 3 unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif). Kedua, unsur penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹³

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.¹⁴

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal*

culture). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, dan bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, dan bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹⁵

Dalam perkembangan sistem hukum, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum.¹⁶

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*), menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum.¹⁷ Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Superior dan Inferior Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

1. Pengertian Superior dan Inferior

Dalam kamus Bahasa Inggris, kata superior bermakna: *pertama*, sebagai kata benda yakni, atasan, pemimpin, Kepala Biara. Kedua, bermakna sebagai kata sifat yakni, ulung, unggul, tinggi, sombong, tinggi hati, lebih besar dan mulia.¹⁸ Sedangkan kata inferior bermakna: *Pertama*, sebagai kata benda yakni, orang bawahan.

Kedua, bermakna sebagai kata sifat yakni, rendah mutunya dan kurang cerdas.¹⁹

Dua kata di atas merupakan antonim, bisa diartikan tinggi dan rendah atau besar dan kecil. Bila dihadapkan dengan kata penegakan hukum, maka memberi kesan adanya diskriminasi atau perbedaan di hadapan hukum. Oknum tersangka yang memiliki kedudukan tinggi (mantan pejabat/orang kaya), bisa jadi diperlakukan istimewa seperti penjara dengan berbagai fasilitas mewah sampai kepada hukuman yang ringan dan tidak sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan oknum tersangka yang memiliki kedudukan rendah (rakyat biasa/orang miskin), diperlakukan biasa dan mendapat hukuman maksimal atau setimpal dengan perbuatannya.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan tujuan hukum yang mencitakan tegaknya keadilan, bukan sekedar tegaknya hukum. Mungkin saja hukum telah ditegakkan dengan menegakan pasal yang tepat sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang tepat pula, tapi menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang kaku.

Mahfud MD memaparkan bahwa penggunaan istilah menegakkan keadilan lebih disukai antara lain karena definisi hukum, terutama dalam bidang politik, seringkali hanya disempitkan kepada prosedur yang tertuang dalam suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Padahal, rasa keadilan tidak hanya tegak bila penegak hukum hanya menindak berlandaskan pasal dalam UU secara kaku dan tidak mengenali nilai keadilan yang substantif. penegakan hukum sebenarnya merupakan bagian atau perangkat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih mulia, yaitu penegakan nilai keadilan.²⁰

2. Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Hukum dianggap sebagai suatu pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakan hukum

masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*) dan kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru menyebabkan hukum itu kehilangan makna yang sesungguhnya yaitu hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (HAM).

Bagaimana pun juga, hakikat dan inti hukum itu adalah keadilan, yaitu keadilan bagi banyak orang. Para penegak hukum khususnya hakim harus bisa merasakan pesan moral di balik setiap undang-undang yaitu keadilan yang senantiasa ditunggu pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks itulah dikatakan bahwa “tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena undang-undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-undang yang terpatok pada rumusan kata-kata itu akan selalu tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikannya. Inilah yang disebut “*De wet hinkt achter de feiten*” (hukum itu ketinggalan dari peristiwanya).²¹

Banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Sepertinya hukum kehilangan nyali, hukum tidak berdaya, hukum berada dalam bayang-bayang penguasa. Pada intinya telah terjadi krisis hukum di Indonesia. Bentuk-bentuk lain krisis hukum misalnya hukum diperjualbelikan, diperdagangkan dan hukum dibisniskan, seakan-akan keadilan itu hanya milik kalangan tertentu sehingga disebut “*justice (not) for all*”.²² Penempatan kata “*not*” dalam kurung itu mencerminkan bahwa kadang-kadang dalam realitasnya keadilan bukan untuk semua orang. Padahal asasnya mengatakan bahwa keadilan untuk semua orang atau *justice for all*. Kritik yang pernah dilontarkan oleh Pizzi terhadap kondisi pengadilan Amerika Serikat ratusan tahun yang lampau kini terjadi di

Indonesia, bahwasanya pengadilan cenderung menjadi ajang untuk mencari kemenangan daripada kebenaran dan keadilan (*justice and justification*).²³

Segala sendi kehidupan, mulai dari tata-nan ekonomi, sosial, sampai politik menjadi carut marut. Konsep hukum mendatangkan interpretasi bebas dan banyak dipelintir dengan memanfaatkan dasar aturan-aturan karet yang ada. Hampir semua kasus besar KKN yang menyebabkan kerugian negara (baik materiil maupun moril) kebanyakan lolos lewat pintu hukum yang dinamakan prosedur atau kepastian hukum.

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasi atau mewujudkan keadilan. Francois Geny (1861-1959) termasuk salah seorang pendukung teori ini. Fokus perhatian utama dari prinsip keadilan adalah nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan.²⁴ Penerapan prinsip keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Itulah sebabnya, Soetandyo Wignjosoebroto memosisikan keadilan (*justice*) sebagai jantungnya hukum.²⁵

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/pelaksanaan hukum (*law enforcement*) saja, tetapi bisa dimulai pada tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang). Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁶ Upaya penegakan hukum juga merupakan bagian dari penerapan hukum

yang semestinya dapat berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Di lain sisi, wibawa hukum juga sangat dipengaruhi oleh wibawa aparaturnya, sedangkan wibawa aparaturnya sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya atau tidaknya rasa keadilan masyarakat.

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Maka kalimat, "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.²⁷ Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum.²⁸

Berkaitan dengan menyediakan aparaturnya guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, mengatakan, "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproceduresrecht het goede beruiken*". Artinya "berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun". Dengan kata lain, "berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan."²⁹ Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.

Ungkapan tersebut hendak mengingatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika ditunjang oleh aparaturnya yang memahami jiwa dan semangat undang-undang untuk kebahagiaan manusia". Dalam kaitan dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), mengatakan "*Salus populi suprema lex esto*", hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.³⁰

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat sangat strategis. Relevan dengan hal ini tepatlah apa yang dikatakan Caius Suetonius Tranquillus (71-135 SM) bahwa "*Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere*", tugas gembala yang baik adalah mencukur ternaknya bukan mengulitinya. Artinya seorang penguasa mempunyai kewajiban menyejahterakan masyarakatnya, bukan menyengsarakan mereka yang berasal dari kelompok marginal.³¹

Hukum melalui penegakannya yang berkeadilan seyogianya memegang peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat (*bonum commune communitatis*) atau untuk kebaikan umum (*pro bono publico*). Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merumuskannya dengan kalimat "*The greatest happiness of the greatest number*",³² bahwasanya tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya hukum pada hakikatnya untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut kebahagiaan. Hanya saja, di kebanyakan negara terutama di negara-negara berkembang peranan tersebut belum menjadi kenyataan. Demikian juga di Indonesia, hukum belum berkeadilan sehingga belum berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Kondisi tersebut di atas menggugat eksistensi hukum yaitu menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, "hukum untuk masyarakat" atau "masyarakat untuk hukum"? Memilih yang pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedang yang kedua statis dan *stagnant* atau macet.³³ Eksistensi hukum dalam banyak kasus justru menyebabkan penderitaan masyarakat khususnya masyarakat kelompok marginal seperti kaum buruh dan hanya menguntungkan kelompok elit. Di samping itu hukum juga tidak mampu membebaskan masyarakat yang mengalami penderitaan akibat kebijakan pemerintah yang keliru.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Keadilan Dalam Penegakan Hukum

Sejak awal, syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syariat Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuh-nya mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan syariat—yang pada mulanya adalah jalan—telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.³⁴

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang tidak disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat, keadilan.

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau -dalam ungkapan yang lebih operasional- “keadilan sosial”. Tawaran teoritik (*ijtihad*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kaca-mata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan kemudian merealisasikan. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kaca-mata Islam, adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang per-orang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.³⁵

Tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu maslahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan

cara bagaimana cita maslahat—keadilan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan maslahat, cita keadilan.

Hukum Islam dalam melihat keadilan ini menggambarkan sebagai suatu perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan hak dari setiap orang tapi juga sebagai rahmat, dan berlaku adil dianggap sebagai langkah menuju ketakwa. Dalam QS. Al-Maidah (5): 8 dikatakan (terjemahnya): *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁶

Dari ayat ini tergambar bahwa dalam menetapkan hukum tidak boleh berat sebelah ataupun melakukan kecurangan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya intervensi pihak tertentu. Semua manusia adalah sama dihadapan hukum.

Perlakuan yang sama antara pihak yang berperkar sangat fundamental dalam Islam, sehingga Islam menuntut kepada penegak hukum untuk mempertahankan hal itu pada setiap kasus yang ditanganinya, walaupun seorang pejabat atau kepala Negara sekali pun, harus diperlakukan sama dengan rakyat biasa.³⁷ Jika seorang hakim memberi penghormatan atau keistimewaan yang tidak perlu dan perlakuan khusus kepada kepala Negara/pejabat, maka tidak ada keadilan yang bisa diharapkan darinya.

Al-Mawardi menyatakan, tidak ada satu-pun yang akan merusak dunia lebih kuat daripada ketidakadilan (*unjustice*). Lebih jauh beliau mengatakan, ketidakadilan menimbulkan *fasad* (kerusakan) dalam masyarakat dan *kharab* (kehancuran) peradaban masyarakat, disebabkan

karena tidak terwujudnya *maqasid syariah*.³⁸

Menurut al-Mawardi, ada 6 hal yang menjadi sumber bagi terciptanya ketertiban sosial dan politik, tepatnya ketertiban dunia (*salah al-dunya*), yaitu: *Pertama*, adanya sebuah agama yang mapan, yang dapat mengatur nafsu manusia dengan benar. *Kedua*, adanya seorang penguasa (sultan) yang kuat. *Ketiga*, adanya keadilan untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa, sehingga tercipta kemakmuran negara. *Keempat*, adanya hukum dan tata tertib, yang menghasilkan rasa aman universal. *Kelima*, adanya kemakmuran ekonomi secara umum yang berakar pada berlimpahnya sumberdaya dan banyaknya pendapatan. *Keenam*, adanya harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai aktivitas produksi serta peradaban dan kemajuan yang berkesinambungan.³⁹

Kalau diperhatikan, pandangan al-Mawardi di atas sangat relevan untuk bangsa Indonesia saat ini. Pertama, walaupun mayoritas penduduk Indonesia sudah beragama Islam, namun pemahaman kita tentang Islam masih terbatas pada aspek ritual dan belum mampu mengatur nafsu manusia Indonesia dengan benar. Orang makin terbiasa menggunakan segala cara untuk memperoleh uang, ditunjukkan oleh korupsi yang merajalela di semua lapisan masyarakat, terutama kalangan yang berkuasa. Juga karena tidak mampu mengatur nafsu hidup konsumtif yang merajalela.

Syarat kedua yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial dan politik adalah adanya seorang penguasa yang kuat. Pada periode 2004-2008 pemerintah bisa mengambil berbagai keputusan yang pelik berkat adanya Jusuf Kalla yang mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang apakah peran Jusuf Kalla bisa dimainkan oleh Boediono? Kalau Susilo Bambang Yudhoyono ragu-ragu sementara Boediono manggut-manggut, maka celakalah republik ini.

Perlunya seorang pemimpin yang kuat terkait dengan syarat ketiga, yaitu adanya keadilan,

untuk menjamin terjaganya hubungan cinta dan ketundukan yang saling menguntungkan antara rakyat dan penguasa, sehingga tercipta kemakmuran negara. Masalah ini yang kurang dirasakan oleh rakyat.

Persoalan keempat yang paling berat dihadapi bangsa Indonesia saat ini ialah tidak adanya apa yang disebut al-Mawardi sebagai hukum dan tata tertib yang menghasilkan rasa aman universal.

Dilihat dari aspek kelima, yaitu kemakmuran ekonomi secara umum yang berakar pada berlimpahnya sumber daya dan banyaknya pendapatan, Indonesia cukup pantas bersyukur, sebab bumi kita dikaruniai berbagai kekayaan berupa mineral dan barang tambang yang sangat berharga di samping luasnya tanah yang sangat subur. Persoalan menjadi semakin rumit karena sulitnya memenuhi apa yang disebut al-Mawardi adanya harapan orang banyak akan terpeliharanya berbagai aktivitas produksi serta peradaban dan kemajuan yang berkesinambungan. Karena maraknya korupsi, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, morat maritnya hukum dan tidak terjaganya keamanan dan ketertiban, semuanya akan mengakibatkan ekspektasi investor baik dari dalam maupun luar negeri hancur dan enggan berinvestasi di Indonesia.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk

menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.

2. Pada dasarnya, hukum Islam berpandangan bahwa cita hukum atau tujuan hukum adalah keadilan. Hal ini sesuai dengan ungkapan standar bahwa syariat Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan manusia atau keadilan sosial. Penegakan hukum bukan sekedar melaksanakan secara kaku semua perundang-undangan, tetapi jauh daripada itu, penegakan hukum adalah penegakan nilai keadilan di tengah masyarakat. Sehingga tidak boleh ada diskriminasi atau superior-inferior di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum.

B. Implikasi

Sebagai bangsa yang sedang berkembang, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk mengingat kembali eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mengarah kepada kebahagiaan manusia atau rakyat Indonesia. Dalam alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Dan salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan menegakkan hukum yang berkeadilan. Seluruh aparat penegak hukum harus memahami sepenuhnya bahwa tujuan finalitas penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia Indonesia.

Catatan Akhir :

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Cet. II, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 169.

² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30.

³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239.

⁴ Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dhawabith al-Mashlahah fi as-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), h.12.

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3 Vol. VI Th. 1995, h. 97.

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun* (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978), h. 11.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.

⁹ *Ibid*, h. 25.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002), h. 3.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, PDF, <http://www.docudesk.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2012.

¹² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, h. 5.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Masalah ...*, *op. cit.*, h. 24-23.

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 122; Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 51.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, dalam Muhammad Fatikhun, Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum, <http://www.hukumadil.blogspot.com>, diakses tanggal 27 April 2012

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide to The Many Faces of The Law, and How It Affects Our Daily Lives*, dalam *Ibid*.

¹⁷ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, dalam *Ibid*.

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 569.

¹⁹ *Ibid.*, h. 320.

²⁰ Mahfud MD, *Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum*, dalam <http://www.erabaru.net/opini>.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 113.

²² F. X. Adji Samekto, *Justice (Not) For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. v.

²³ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 95.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 77.

²⁵ Winarno Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten*, Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, 2002, h. 100.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 24.

²⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. KITA, 2006), h. 57.

²⁸ Theo Huijbers, *Op. Cit.*, h. 77.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. 6.

³⁰ B.J. Marwoto, H. Witdarmono, *Proverbia Latina* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), h. 237.

³¹ *Ibid.* h. 33.

³² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Brahtara, 1989), h. 42.

³³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi... Op. Cit.*, h. 43.

³⁴ Masdar F. Mas'udi, *op. cit.*, h. 94.

³⁵ *Ibid.* hlm.97.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 2007), h. 159.

³⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 126.

³⁸ Abu al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, *Adab al-Dunya wa al-Din*.

³⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, PDF, <http://www.docudesk.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2012.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.

al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan. *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Jaya Sakti.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003.

Friedman, Lawrence M. *Law and Society An Introduction*, dalam Muhammad Fatikhun, *Tinjauan Konseptual Penegakan Hukum*, www.hukumadil.blogspot.com,

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978.

Mahfud MD, *Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum*, dalam <http://www.erabaru.net/opini>.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.

Marwoto, B.J., H. Witdarmono. *Proverbia Latina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

Mas'udi, Masdar F. *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah*. Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3 Vol. VI Th. 1995.

al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi, *Adab al-Dunya wa al-Din*. t.th.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Brahtara, 1989.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

_____, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

_____, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

_____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Samekto, F. X. Adji. *Justice (Not) For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. IV; Jakarta: Rajawali, 2002.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV. KITA, 2006.

Yudho, Winarno. *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten*, Jakarta, 2002.